



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.Sus/2015/PN Msb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SURYADI ALIAS ADDA BIN TODING**
Tempat lahir : Lettekang
Umur /Tgl. Lahir : 25 Tahun / 15 Mei 1989
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn. Lettekang, Ds.Arusu, Kec.Malangke Barat,
Kab.Luwu Utara ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : petani

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan oleh Penyidik tanggal 22 Januari 2015, Nomor : Pol. :SP.Han/08/ I /2015/Narkoba, terhitung sejak tanggal 23 Januari 2015 sampai dengan tanggal 11 Februari 2015 ;
2. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 9 Februari 2015 Nomor :B -14 /R.4.33/Euh.1/2/2015, terhitung sejak tanggal 12 februari 2015 sampai dengan tanggal 23 Maret 2015 ;
3. Surat perintah Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 23 Maret 2015 Nomor : PRINT- 30 /R.4.33/Euh .2/3/2015, terhitung sejak tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan tanggal 11 April 2015 ;

Putusan No. 39/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 1 dari 60



4. Surat Penetapan perintah penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Masamba tanggal 2 April 2015 , Nomor 39/Pid.Sus/2015/PN Msb terhitung sejak tanggal 2 April 2015 sampai dengan tanggal 1 Mei 2015 ;

5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 20 April 2015, Nomor 39/Pid.Sus/2015/PN Msb, sejak tanggal 2 Mei 2015 s/d tanggal 30 Juni 2015 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama AMIRUDDIN K.A, SH. Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum, yang berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin No. 68 Masamba, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara berdasarkan surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Masamba Nomor : 14/Pen.Pid/PH/2015/PN.Msb tertanggal 8 April 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam suratuntutannya yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SURYADI ALS ADDA BIN TODING terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penyalahguna Narkotika golongan I untuk diri sendiri**” “



sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang

RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika didakwakan Alternatif ke tiga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suryadi Als Adda Bin Toding dengan pidana penjara selama 2(dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi kan masa penahanan sementara yang telah di jalani oleh Terdakwa dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bong penghisap shabu yang terbuat dari botol bekas air mineral merk aqua yang pada penutupnya telah diberi 2 (dua) buah pipet dan salah satu pipet tersambung
- 1 (satu) buah kaca kecil (pires) yang masih terdapat endapan yang di duga Narkotika jenis shabu ;
- 2 (dua) buah korek api gas yang mana salah satunya tidak memiliki bagian penutup dan diberi pengganjal kayu ;

Di pergunakan dalam perkara lain

4 .Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa di persidangan secara lisan mengajukan pembelaan / permohonan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya ;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Atas pembelaan/pledoi berupa permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan bertetap pada

Putusan No. 39/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 3 dari 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya semula sedangkan Terdakwa dalam dupliknya secara lisan juga bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa SURYADI Als ADDA **Bin** TOND1NG pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekitar Pukul 18.00 Wita atau setidak-tidaknya sekitar waktu tersebut pada bulan Januari tahun 2015, bertempat di dalam kamar rumah saksi ARMIS di Dsn. Lettekang Ds. Arusu Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang mengadili, terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu seita tempat tersebut diatas, terdakwa bersama dengan saksi ARMIS, saksi HERMAN dan saksi ERWIN (ketiganya diajukan penuntutannya dalam berkas terpisah) sedang duduk bercerita dalam kamar rumah saksi ARMIS. Pada saat sementara bercerita, saksi ARMIS mengeluh bahwa ia sedang kurang enak badan dan ingin mengkonsumsi narkotika jenis shabu sehingga terdakwa bersama dengan saksi HERMAN dan saksi ERWIN mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu. Setelah uang terkumpul Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), terdakwa membawa uang tersebut lalu pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Dsn. Belawa menemui WANDI (DPO) untuk membeli paket shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari WANDI. Setelah mendapatkan paket shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), terdakwa lalu kembali ke rumah saksi ARMIS di Dsn. Lettekang Ds. Arusu Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara dengan membawa paket shabu tersebut Bahwa pada saat terdakwa tiba di rumah saksi ARMIS di Dsn. Lettekang Ds. Arusu Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara, saksi ARMIS dan saksi ERWIN sudah menyiapkan alat yang akan digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu. Setelah alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu itu siap, saksi ARMIS kemudian mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibeli terdakwa dari WANDI dan memasukkannya ke dalam kaca pireks kemudian kaca pireks disambung pada salah satu pipet yang terdapat pada bong penghisap dan bagian bawah dari kaca pireks dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah dibuang penutupnya dan telah diberi timah penghantar api serta diberi kayu penahan dan kemudian asap dari pembakaran tersebut disap secara bergantian, pertama oleh saksi ARMIS, kedua saksi ERWIN, ketiga terdakwa dan terakhir saksi HERMAN dan hal tersebut berlangsung sebanyak 2 (dua) kali secara bergiliran. Bahwa pada waktu yang bersamaan, saksi SAIFULLAH bersama dengan saksi ALFIAN IRSYAN, saksi AMIRUDDIN dan saksi ABDUL MUIN (keempatnya anggota kepolisian dari Polsek Malangke Barat mendapatkan informasi dari masyarakat perihal adanya pesta shabu yang dilakukan di rumah saksi ARMIS di Dsn. Lettekang Ds. Arusu Kec. MaJangke Barat Kab. Luwu Utara. Mendapatkan informasi tersebut saksi SAIFULLAH bersama dengan saksi ALFIAN IRSYAN, saksi AMIRUDDIN dan saksi ABDUL

Putusan No. 39/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 5 dari 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUIN kemudian melakukan penggerebekan ke rumah saksi AMARIS saksi SAIFULLAH bersama dengan saksi ALFIAN IRSYAN, saksi AMIRUDDIN dan saksi ABDUL MUIN dan mendapati terdakwa bersama saksi AMARIS, saksi HERMAN dan saksi ERWIN sedang menggunakan atau mengkonsumsi shabu didalam kamar rumah saksi AMARIS sehingga mereka dan barang bukti pun akhirnya dibawa ke kantor Polsek Malangke Barat untuk diproses lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 169 / NNF / 1 / 2015 tertanggal 21 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Ir. SLAMET ISWANTO, Pangkat KOMBES POL, NRP 66090301 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar

benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor unit 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 jenis Shabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di bolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa SURYADI Als ADDA Bin TONDING pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekitar Pukul 18.00 Wita atau seddak-tidaknya sekitar waktu tersebut pada bulan Januari tahun 2015, bertempat di dalam kamar rumah saksi ARMIS di Dsn. Lettekang Ds. Arusu Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang mengadili, terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, terdakwa bersama dengan saksi ARMIS, saksi HERMAN dan saksi ERW1N (ketiganya diajukan penuntutannya dalam berkas terpisah) sedang duduk bercerita dalam kamar rumah saksi ARMIS. Pada saat sementara bercerita, saksi ARMIS mengeluh bahwa ia sedang kurang enak badan dan ingin mengkonsumsi narkotika jenis shabu sehingga terdakwa bersama dengan saksi HERMAN dan saksi ERWIN mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu. Setelah uang terkumpul Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), terdakwa membawa uang tersebut lalu pergi ke Dsn. Belawa menemui WANDI (DPO) untuk membeli paket shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari WANDI. Setelah mendapatkan paket shabu seharga Rp. 300.000,- [tiga ratus ribu rupiah], terdakwa lalu kembali ke rumah saksi ARMIS di Dsn. Lettekang Ds. Arusu Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara dengan membawa paket shabu tersebut Bahwa pada saat terdakwa

Putusan No. 39/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 7 dari 60



tiba di rumah saksi ARMIS di Dsn. Lettekang Ds. Arusu Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara, saksi ARMIS dan saksi ERWIN sudah menyiapkan alat yang akan digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu. Setelah alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu itu siap, saksi ARMIS kemudian mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibeli terdakwa dari WANDI dan memasukkannya ke dalam kaca pireks kemudian kaca pireks disambung pada salah satu pipet yang terdapat pada bong penghisap dan bagian bawah dari kaca pireks dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah dibuang penutupnya dan telah diberi timah penghantar api serta diberi kayu penahan dan kemudian asap dari pembakaran tersebut diisap secara bergantian, pertama oleh saksi ARMIS, kedua saksi ERWIN, ketiga terdakwa dan terakhir saksi HERMAN dan hal tersebut berlangsung sebanyak 2 (dua) kali secara bergiliran. Bahwa pada waktu yang bersamaan, saksi SAIFULLAH bersama dengan saksi ALFIAN IRSYAN, saksi AMIRUDDIN dan saksi ABDUL MUIN (keempatnya anggota kepolisian dari Polsek Malangke Barat mendapatkan informasi dari masyarakat perihal adanya pesta shabu yang dilakukan di rumah saksi ARMIS di Dsn. Lettekang Ds. Arusu Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara. Mendapatkan informasi tersebut saksi SAIFULLAH bersama dengan saksi ALFIAN IRSYAN, saksi AMIRUDDIN dan saksi ABDUL MUIN kemudian melakukan penggerebekan ke rumah saksi AMARIS saksi SAIFULLAH bersama dengan saksi ALFIAN IRSYAN, saksi AMIRUDDIN dan saksi ABDUL MUIN dan mendapati terdakwa bersama saksi AMARIS, saksi HERMAN dan saksi ERWIN sedang menggunakan atau mengkonsumsi shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kamar rumah saksi AMARIS sehingga inereka dan barang bukti pun akhirnya dibawa ke kantor Polsek Malangke Barat untuk diproses lebih lanjut-

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 169 / NNF / 1 / 2015 tertanggal 21 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Ir. SLAMET ISWANTO, Pangkat KOMBES POL, NRP 66090301 selaku Kepala Laboratorium Ferensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) batang pipet kaca / pireks milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkodka Golongan I jenis Shabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di bolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

ATAU KETIGA

Bahwa ia terdakwa SURYADI Als ADDA Bin TONDING pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 seldtar Pukul 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya sekitar

Putusan No. 39/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 9 dari 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu tersebut pada bulan Januari tahun 2015, bertempat di dalam kamar rumah saksi ARMIS di Dsn. Lettekang Ds. Arusu Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang mengadili, terdakwa yang melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 jenis shabu bag! terdakwa sendiri, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, terdakwa bersama dengan saksi ARMIS, saksi HERMAN dan saksi ERWIN (ketiganya diajukan penuntutannya dalam berkas terpisah) sedang duduk bercerita dalam kamar rumah saksi ARMIS. Pada saat sementara bercerita, saksi ARMIS mengeluh bahwa ia sedang kurang enak badan dan ingin mengkonsumsi narkotika jenis shabu sehingga terdakwa bersama dengan saksi HERMAN dan saksi ERWIN mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- [seratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu. Setelah uang terkumpul Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), terdakwa membawa uang tersebut lalu pergi ke Dsn. Belawa menemui WAND! (DPO) untuk membeli paket shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari WAND1. Setelah mendapatkan paket shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), terdakwa lalu kembali ke rumah saksi ARMIS di Dsn. Lettekang Ds. Arusu Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara dengan membawa paket shabu tersebut. Bahwa pada saat terdakwa tiba di rumah saksi ARMIS di Dsn. Lettekang Ds. Arusu Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara, saksi ARMIS dan saksi ERWIN sudah menyiapkan alat yang akan digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu. Setelah alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu itu siap, saksi



ARMIS kemudian mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibeli terdakwa dari WANDI dan memasukkannya ke dalam kaca pireks kemudian kaca pireks disambung pada salah satu pipet yang terdapat pada bong penghispas dan bagian bawah dari kaca pireks dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah dibuang penutupnya dan telah diberi timah penghantar api serta diberi kayu penahan dan kemudian asap dari pembakaran tersebut diisap secara bergantian, pertama oleh saksi ARMIS, kedua saksi ERWIN, ketiga terdakwa dan terakhir saksi HERMAN dan hal tersebut berlangsung sebanyak 2 (dua) kali secara bergiliran. Bahwa pada waktu yang bersamaan, saksi SAIFULLAH bersama dengan saksi ALFIAN IRSYAN, saksi AMIRUDDIN dan saksi ABDUL MUIN (keempatnya anggota kepolisian dari Polsek Malangke Barat mendapatkan informasi dari masyarakat perihal adanya pesta shabu yang dilakukan di rumah saksi ARMIS di Dsn. Lettekang Ds. Arusu Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara. Mendapatkan informasi tersebut saksi SAIFULLAH bersama dengan saksi ALFIAN IRSYAN, saksi AMIRUDDIN dan saksi ABDUL MUIN kemudian melakukan penggerebekan ke rumah saksi AMARIS saksi SAIFULLAH bersama dengan saksi ALFIAN IRSYAN, saksi AMIRUDDIN dan saksi ABDUL MUIN dan mendapati terdakwa bersama saksi AMARIS, saksi HERMAN dan saksi ERWIN sedang menggunakan atau mengkonsumsi shabu didalam kamar rumah saksi AMARIS sehingga mereka dan barang bukti pun akhirnya dibawa ke kantor Polsek Malangke Barat untuk diproses lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 169 / NNF / I / 2015 tertanggal 21 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Ir. SLAMET ISWANTO, Pangkat KOMBES POL, NRP 66090301 selaku

Putusan No. 39/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 11 dari 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) botol kaca berisi darah dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor unit 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sudah sekitar 3 (tiga) bulan lalu dan hal tersebut terdakwa lakukan seminggu sekali namun tidak tiap minggu.

Bahwa terdakwa tidak terdaftar sebagai salah satu pasien ketergantungan yang memerlukan Narkotika jenis shabu.

Bahwa terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lain.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa membenarkan serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : SAIFULLAH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa benar saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa berteman telah melakukan penyalagunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar kejadian Terdakwa berteman telah melakukan penyalagunaan narkoba jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di dalam kamar rumah lek.ARMIS alias BAPAK AGUNG yang ada di Dusun Lettekang, Desa Arusu, kec. Malangke Barat, Kab.Luwu Utara;
- Bahwa benar Saksi sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada warga yang sedang melakukan pesta shabu-shabu jenis narkoba di Desa Arusu, kec. Malangke barat, kab Luwu Utara ;
- Bahwa benar setelah saksi menerima laporan dari masyarakat bahwa ada warga yang sedang pesta shabu-shabu, maka saksi bersama dengan teman saksi yakni Amiruddin, Abdul Muin, dan Alfian langsung menuju lokasi tersebut sekitar pukul 17.00 wita tempatnya di rumah lek. ARMIS alias Bapak Agung , setiba di rumahnya tersebut saksi langsung melakukan penggerebekan dan mendapati lek. ARMIS

Putusan No. 39/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 13 dari 60



alias bapak Agung, suryadi, alias adda, Herman alias Emmang dan lelaki Erwin alias cewing yang sedang duduk berlingkar dengan menggunakan atau konsumsi shabu-shabu di dalam kamar rumah lek. Armis alias bapak Agung;

- Bahwa benar barang yang ditemukan pada saat saksi berteman melakukan penangkapan pada saat itu adalah 1 (Satu) buah alat penghisap shabu yang terbuat dari botol air mineral merek Aqua, yang mana pada penutupnya terdapat dua buah pipet warna putih yang pada salah satu pipet tersebut tersambung batang kaca kecil(Pireks) dan 2 (dua) buah korek api gas yang mana salah satu korek api gas tersebut terdapat ganjalan kayu ;
- Bahwa benar pada saat saksi berteman melakukan penangkapan lelaki Armis Alias Bapak Agung, Terdakwa Suryadi Alias Adda, Lelaki Herman alias Emmang dan Lelaki Erwin alias Cewing sedang duduk di lantai depan ranjang dalam posisi duduk melingkari alat penghisap sabu dan korek api gas yang ditemukan pada saat penangkapan ;
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan Terdakwa berteman bahwa mereka memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari lelaki WANDI yang bertempat tinggal di Dusun Belawa, Kec. Patimang, Kel. Malangke, Kab. Luwu Utara, pada hari sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di rumah lelaki WANDI, dengan cara membeli seharga Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);



- Bahwa benar Pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berteman tidak di temukan barang bukti sabu yang masih utuh atau belum terpakai karena sudah di gunakan semua ;
- Bahwa benar terdakwa berteman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Saksi II : **AMIRUDDIN**

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa benar saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa berteman telah melakukan penyalagunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar kejadian Terdakwa berteman telah melakukan penyalagunaan narkoba jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di dalam kamar rumah lek.ARMIS alias BAPAK AGUNG yang ada di Dusun Lettekang, Desa Arusu, kec. Malangke Barat, Kab.Luwu Utara;

Putusan No. 39/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 15 dari 60



- Bahwa benar Saksi sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada warga yang sedang melakukan pesta shabu-shabu jenis narkoba di Desa Arusu, kec. Malangke barat, kab Luwu Utara ;
- Bahwa benar setelah saksi menerima laporan dari masyarakat bahwa ada warga yang sedang pesta shabu-shabu, maka saksi bersama dengan teman saksi yakni Saifullah, Abdul Muin, dan Alfian langsung menuju lokasi tersebut sekitar pukul 17.00 wita tempatnya di rumah lek. ARMIS alias Bapak Agung , setiba di rumahnya tersebut saksi langsung melakukan penggerebekan dan mendapati lek. ARMIS alias bapak Agung , suryadi, alias adda, Herman alias Emmang dan lelaki Erwin alias cewing yang sedang duduk berlingkar dengan menggunakan atau konsumsi shabu-shabu di dalam kamar rumah lek. Armis alias bapak Agung;
- Bahwa benar barang yang ditemukan pada saat saksi berteman melakukan penangkapan pada saat itu adalah 1 (Satu) buah alat penghisap shabu yang terbuat dari botol air mineral merek Aqua, yang mana pada penutupnya terdapat dua buah pipet warna putih yang pada salah satu pipet tersebut tersambung batang kaca kecil(Pireks) dan 2 (dua) buah korek api gas yang mana salah satu korek api gas tersebut terdapat ganjalan kayu ;
- Bahwa benar pada saat saksi berteman melakukan penangkapan lelaki Armis Alias Bapak Agung, Terdakwa Suryadi Alias Adda, Lelaki Herman alias Emmang dan Lelaki Erwin alias Cewing sedang duduk di



lantai depan ranjang dalam posisi duduk melingkari alat penghisap sabu dan korek api gas yang ditemukan pada saat penangkapan ;

- Bahwa benar berdasarkan pengakuan Terdakwa berteman bahwa mereka memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari lelaki WANDI yang bertempat tinggal di Dusun Belawa, Kec. Patimang, Kel. Malangke, Kab. Luwu Utara, pada hari sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di rumah lelaki WANDI, dengan cara membeli seharga Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berteman tidak di temukan barang bukti sabu yang masih utuh atau belum terpakai karena sudah di gunakan semua ;
- Bahwa benar terdakwa berteman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Saksi III : **ABDUL MUIN.**

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;

Putusan No. 39/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 17 dari 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa berteman telah melakukan penyalagunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar kejadian Terdakwa berteman telah melakukan penyalagunaan narkoba jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di dalam kamar rumah lek.ARMIS alias BAPAK AGUNG yang ada di Dusun Lettekang, Desa Arusu, kec. Malangke Barat, Kab.Luwu Utara;
- Bahwa benar Saksi sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada warga yang sedang melakukan pesta shabu-shabu jenis narkoba di Desa Arusu, kec. Malangke barat, kab Luwu Utara ;
- Bahwa benar setelah saksi menerima laporan dari masyarakat bahwa ada warga yang sedang pesta shabu-shabu, maka saksi bersama dengan teman saksi yakni Amiruddin, Saifullah, dan Alfian langsung menuju lokasi tersebut sekitar pukul 17.00 wita tempatnya di rumah lek. ARMIS alias Bapak Agung , setiba di rumahnya tersebut saksi langsung melakukan penggerebekan dan mendapati lek. ARMIS alias bapak Agung , suryadi, alias adda, Herman alias Emmang dan lelaki Erwin alias cewing yang sedang duduk berlingkar dengan menggunakan atau konsumsi shabu-shabu di dalam kamar rumah lek. Armis alias bapak Agung;
- Bahwa benar barang yang ditemukan pada saat saksi berteman melakukan penangkapan pada saat itu adalah 1 (Satu) buah alat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penghisap shabu yang terbuat dari botol air mineral merek Aqua, yang mana pada penutupnya terdapat dua buah pipet warna putih yang pada salah satu pipet tersebut tersambung batang kaca kecil(Pireks) dan 2 (dua) buah korek api gas yang mana salah satu korek api gas tersebut terdapat ganjalan kayu ;

- Bahwa benar pada saat saksi berteman melakukan penangkapan lelaki Armis Alias Bapak Agung, Terdakwa Suryadi Alias Adda, Lelaki Herman alias Emmang dan Lelaki Erwin alias Cewing sedang duduk di lantai depan ranjang dalam posisi duduk melingkari alat penghisap sabu dan korek api gas yang ditemukan pada saat penangkapan ;
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan Terdakwa berteman bahwa mereka memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari lelaki WANDI yang bertempat tinggal di Dusun Belawa, Kec. Patimang, Kel. Malangke, Kab. Luwu Utara, pada hari sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di rumah lelaki WANDI, dengan cara membeli seharga Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berteman tidak di temukan barang bukti sabu yang masih utuh atau belum terpakai karena sudah di gunakan semua ;
- Bahwa benar terdakwa berteman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Putusan No. 39/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 19 dari 60



Saksi IV : **ARMIS Alias BAPAK AGUNG Bin M.KARIM.**

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa benar saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa telah melakukan penyalagunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar kejadian Terdakwa berteman telah melakukan penyalagunaan narkoba jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di dalam kamar rumah saksi yang ada di Dusun Lettekang, Desa Arusu, kec. Malangke Barat, Kab.Luwu Utara;
- Bahwa benar Saksi di tangkap di tempat kejadian dalam waktu yang sama dengan teman – teman saksi yaitu lek..HERMAN alias Emmang , Terdakwa SURYADI alias Adda bin Toding dan Lek. Erwin ;
- Bahwa benar awal mula cara saksi berteman mengkonsumsi narkoba adalah pada saat itu saksi sedang nongkrong di rumah sehingga teman-teman yang lain datang di rumah sehingga saksi mengatakan kepada teman-teman bahwa saksi lagi kurang enak



badan dan ingin mengkonsumsi Narkoba jenis shabu sehingga Lek.Herman, Terdakwa dan Lek.erwin masing-masing mengumpulkan dana perorang sebesar Rp. 100.000.- (Seratus Ribu Rupiah) dan terkumpul dana sebesar Rp. 300.000.- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kemudian Terdakwa pergi ke Dusun Belawa menemui lelaki WANDI dan melakukan pembelian 1 (Satu) Paket Shabu dari Lelaki WANDI kemudian Terdakwa kembali ke rumah Saksi dan kemudian Saksi dan Lek. Erwin menyiapkan alat yang akan digunakan untuk mengonsumsi Narkotika jenis Shabu, setelah alat tersebut tersedia oleh Saksi mengambil 1 (satu) Paket Shabu tersebut dan memasukkannya kedalam kaca pireks kemudian kaca pireks disambung pada salah satu pipet yang terdapat pada bong penghisap dan bagian bawah dari kaca pireks dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah dibuang penutupnya dan telah diberi timah penghantar api serta diberi kayu penahan dan kemudian asap dari pembakaran tersebut diisap secara bergantian, pertama oleh Saksi, kemudian lelaki Erwin, kemudian Terdakwa dan Lek.Herman, hal tersebut berlangsung sebanyak 2 (Dua) kali secara bergiliran dan tidak lama kemudian pihak kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Saksi berteman ;

- Bahwa benar Pada saat itu saksi bersama dengan teman-teman yakni lek..HERMAN alias Emmang , Terdakwa SURYADI alias Adda bin Toding dan Lek. Erwin sudah selesai mengkonsumsi Narkoba kemudian baru petugas kepolisian datang di tempat kejadian ,

Putusan No. 39/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 21 dari 60



sehingga petugas kepolisian hanya menemukan pembungkus plastik saset bekas pembungkus sabu dan barang bukti lainnya ;

- Bahwa benar alat yang di gunakan saksi berteman mengkonsumsi shabu-shabu jenis narkoba diperoleh dari saksi dan lek. ERWIN adalah :
 - 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol mineral merk Aqua;
 - 2 (dua) buah pipet
 - 1 (satu) kaca pireks
 - 2 (dua) buah korek api gas
 - 1 (satu) buah penghantar api yang terbuat dari tima rokok ;
- Bahwa benar saksi berteman sudah sering membeli dan menggunakan sabu secara bersama-sama ;
- Bahwa benar Saksi bersama dengan teman teman mengkonsumsi narkoba jenis sabu adalah untuk kesenangan, dan menambah stamina dalam melakukan pekerjaan ;
- Bahwa benar Saksi berteman tidak memiliki surat izin untuk memiliki atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Saksi IV : HERMAN ALIAS EMMANG BIN ABDULLAH.

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa benar saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa telah melakukan penyalagunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar kejadian Terdakwa berteman telah melakukan penyalagunaan narkoba jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di dalam kamar rumah Lek. ARMIS Alias BAPAK AGUNG Bin M.KARIM yang ada di Dusun Lettekang, Desa Arusu, kec. Malangke Barat, Kab.Luwu Utara;
- Bahwa benar Saksi di tangkap di tempat kejadian dalam waktu yang sama dengan teman – teman saksi yaitu Lek. ARMIS Alias BAPAK AGUNG Bin M.KARIM, Terdakwa SURYADI alias Adda bin Toding dan Lek. Erwin ;
- Bahwa benar awal mula cara saksi berteman mengkonsumsi narkoba adalah pada saat itu Lek. ARMIS Alias BAPAK AGUNG Bin M.KARIM sedang nongkrong di rumah sehingga teman-teman yang lain datang di rumah sehingga Lek. ARMIS Alias BAPAK AGUNG Bin M.KARIM mengatakan kepada teman-teman bahwa Lek. ARMIS Alias BAPAK AGUNG Bin M.KARIM lagi kurang enak badan dan ingin mengkonsumsi Narkoba jenis shabu sehingga saksi, Terdakwa dan erwin masing-masing mengumpulkan dana perorang sebesar Rp.

Putusan No. 39/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 23 dari 60



100.000.- (Seratus Ribu Rupiah) dan terkumpul dana sebesar Rp. 300.000.- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kemudian Terdakwa pergi ke Dusun Belawa menemui lelaki WANDI dan melakukan pembelian 1 (Satu) Paket Shabu dari Lelaki WANDI kemudian Terdakwa kembali ke rumah Lek. ARMIS Alias BAPAK AGUNG Bin M.KARIM dan kemudian Lek. Armis dan Lek. Erwin menyiapkan alat yang akan digunakan untuk mengonsumsi Narkotika jenis Shabu, setelah alat tersebut tersedia oleh lelaki Armis mengambil 1 (satu) Paket Shabu tersebut dan memasukkannya kedalam kaca pireks kemudian kaca pireks disambung pada salah satu pipet yang terdapat pada bong penghisap dan bagian bawah dari kaca pireks dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah dibuang penutupnya dan telah diberi timah penghantar api serta diberi kayu penahan dan kemudian asap dari pembakaran tersebut diisap secara bergantian, pertama oleh lelaki armis, kemudian lelaki Erwin, kemudian Terdakwa dan saksi, hal tersebut berlangsung sebanyak 2 (Dua) kali secara bergiliran dan tidak lama kemudian pihak kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Saksi berteman ;

- Bahwa benar Pada saat itu saksi bersama dengan teman-teman yakni Lek. ARMIS Alias BAPAK AGUNG Bin M.KARIM , Terdakwa SURYADI alias Adda bin Toding dan Lek. Erwin sudah selesai mengonsumsi Narkoba kemudian baru petugas kepolisian datang di tempat kejadian , sehingga petugas kepolisian hanya menemukan



pembungkus plastik saset bekas pembungkus sabu dan barang bukti lainnya ;

- Bahwa benar alat yang di gunakan saksi berteman mengkonsumsi shabu-shabu jenis narkoba diperoleh dari Lek. ARMIS Alias BAPAK AGUNG Bin M.KARIM dan lek. ERWIN adalah :
 - 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol mineral merk Aqua;
 - 2 (dua) buah pipet
 - 1 (satu) kaca pireks
 - 2 (dua) buah korek api gas
 - 1 (satu) buah penghantar api yang terbuat dari tima rokok ;
- Bahwa benar saksi berteman sudah sering membeli dan menggunakan sabu secara bersama-sama ;
- Bahwa benar Saksi bersama dengan teman teman mengkonsumsi narkoba jenis sabu adalah untuk kesenangan, dan menambah stamina dalam melakukan pekerjaan ;
- Bahwa benar Saksi berteman tidak memiliki surat izin untuk memiliki atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Saksi V : ERWIN Alias Willi Alias CEWING Bin ABIDIN.

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan No. 39/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 25 dari 60



- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa benar saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa telah melakukan penyalagunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar kejadian Terdakwa berteman telah melakukan penyalagunaan narkoba jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di dalam kamar rumah saksi yang ada di Dusun Lettekang, Desa Arusu, kec. Malangke Barat, Kab.Luwu Utara;
- Bahwa benar Saksi di tangkap di tempat kejadian dalam waktu yang sama dengan teman – teman saksi yaitu lek..HERMAN alias Emmang , Terdakwa SURYADI alias Adda bin Toding dan Lek. ARMIS Alias BAPAK AGUNG Bin M.KARIM;
- Bahwa benar awal mula cara saksi berteman mengkonsumsi narkoba adalah pada saat itu Lek. ARMIS Alias BAPAK AGUNG Bin M.KARIM sedang nongkrong di rumah sehingga teman-teman yang lain datang di rumah sehingga Lek. ARMIS Alias BAPAK AGUNG Bin M.KARIM mengatakan kepada teman-teman bahwa Lek. ARMIS Alias BAPAK AGUNG Bin M.KARIM lagi kurang enak badan dan ingin mengkonsumsi Narkoba jenis shabu sehingga saksi, Terdakwa dan Lek.Herman masing-masing mengumpulkan dana perorang sebesar



Rp. 100.000.- (Seratus Ribu Rupiah) dan terkumpul dana sebesar Rp. 300.000.- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kemudian Terdakwa pergi ke Dusun Belawa menemui lelaki WANDI dan melakukan pembelian 1 (Satu) Paket Shabu dari Lelaki WANDI kemudian Terdakwa kembali ke rumah Lek. ARMIS Alias BAPAK AGUNG Bin M.KARIM dan kemudian Lek. Armis dan Saksi menyiapkan alat yang akan digunakan untuk mengonsumsi Narkotika jenis Shabu, setelah alat tersebut tersedia oleh lelaki Armis mengambil 1 (satu) Paket Shabu tersebut dan memasukkannya kedalam kaca pireks kemudian kaca pireks disambung pada salah satu pipet yang terdapat pada bong penghisap dan bagian bawah dari kaca pireks dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah dibuang penutupnya dan telah diberi timah penghantar api serta diberi kayu penahan dan kemudian asap dari pembakaran tersebut diisap secara bergantian, pertama oleh lelaki armis, kemudian Saksi, kemudian Terdakwa dan Lek.Herman, hal tersebut berlangsung sebanyak 2 (Dua) kali secara bergiliran dan tidak lama kemudian pihak kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Saksi berteman ;

- Bahwa benar Pada saat itu saksi bersama dengan teman-teman yakni lek..HERMAN alias Emmang , Terdakwa SURYADI alias Adda bin Toding dan Lek. ARMIS Alias BAPAK AGUNG Bin M.KARIM sudah selesai mengonsumsi Narkoba kemudian baru petugas kepolisian datang di tempat kejadian , sehingga petugas kepolisian hanya

Putusan No. 39/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 27 dari 60



menemukan pembungkus plastik saset bekas pembungkus sabu dan barang bukti lainnya ;

- Bahwa benar alat yang di gunakan saksi berteman mengkonsumsi shabu-shabu jenis narkoba diperoleh dari Lek. ARMIS Alias BAPAK AGUNG Bin M.KARIM dan lek. ERWIN adalah :
 - 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol mineral merk Aqua;
 - 2 (dua) buah pipet
 - 1 (satu) kaca pireks
 - 2 (dua) buah korek api gas
 - 1 (satu) buah penghantar api yang terbuat dari tima rokok ;
- Bahwa benar saksi berteman sudah sering membeli dan menggunakan sabu secara bersama-sama ;
- Bahwa benar Saksi bersama dengan teman teman mengkonsumsi narkoba jenis sabu adalah untuk kesenangan, dan menambah stamina dalam melakukan pekerjaan ;
- Bahwa benar Saksi berteman tidak memiliki surat izin untuk memiliki atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara, Terdakwa membenarkan keterangannya



dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;

- Bahwa benar Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa berteman telah melakukan penyalagunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar kejadian Terdakwa berteman telah melakukan penyalagunaan narkoba jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di dalam kamar rumah Lek. ARMIS Alias BAPAK AGUNG Bin M.KARIM yang ada di Dusun Lettekang, Desa Arusu, kec. Malangke Barat, Kab.Luwu Utara;
- Bahwa benar Terdakwa di tangkap di tempat kejadian dalam waktu yang sama dengan teman – teman saksi yaitu lek..HERMAN alias Emmang , Lek. ERWIN Alias Willi Alias CEWING Bin ABIDIN dan Lek. ARMIS Alias BAPAK AGUNG Bin M.KARIM;
- Bahwa benar awal mula cara Terdakwa berteman mengkonsumsi narkoba adalah pada saat itu Lek. ARMIS Alias BAPAK AGUNG Bin M.KARIM sedang nongkrong di rumah sehingga teman-teman yang lain datang di rumah sehingga Lek. ARMIS Alias BAPAK AGUNG Bin M.KARIM mengatakan kepada teman-teman bahwa Lek. ARMIS Alias BAPAK AGUNG Bin M.KARIM lagi kurang enak badan dan ingin mengkonsumsi Narkoba jenis shabu sehingga Lek.Erwin, Terdakwa dan Lek.Herman masing-masing mengumpulkan dana perorang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan terkumpul dana sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kemudian Terdakwa

Putusan No. 39/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 29 dari 60



pergi ke Dusun Belawa menemui lelaki WANDI dan melakukan pembelian 1 (Satu) Paket Shabu dari Lelaki WANDI kemudian Terdakwa kembali ke rumah Lek. ARMIS Alias BAPAK AGUNG Bin M.KARIM dan kemudian Lek. Armis dan Lek.Erwin menyiapkan alat yang akan digunakan untuk mengonsumsi Narkotika jenis Shabu, setelah alat tersebut tersedia oleh lelaki Armis mengambil 1 (satu) Paket Shabu tersebut dan memasukkannya kedalam kaca pireks kemudian kaca pireks disambung pada salah satu pipet yang terdapat pada bong penghisap dan bagian bawah dari kaca pireks dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah dibuang penutupnya dan telah diberi timah penghantar api serta diberi kayu penahan dan kemudian asap dari pembakaran tersebut diisap secara bergantian, pertama oleh lelaki armis, kemudian Lek.erwin, kemudian Terdakwa dan Lek.Herman, hal tersebut berlangsung sebanyak 2 (Dua) kali secara bergiliran dan tidak lama kemudian pihak kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Saksi berteman ;

- Bahwa benar Pada saat itu Terdakwa bersama dengan teman-teman yakni lek..HERMAN alias Emmang , Lek.ERWIN Alias Willi Alias CEWING Bin ABIDIN dan Lek. ARMIS Alias BAPAK AGUNG Bin M.KARIM sudah selesai mengonsumsi Narkoba kemudian baru petugas kepolisian datang di tempat kejadian , sehingga petugas kepolisian hanya menemukan pembungkus plastik saset bekas pembungkus sabu dan barang bukti lainnya ;



- Bahwa benar alat yang di gunakan saksi berteman mengkonsumsi shabu-shabu jenis narkotika diperoleh dari Lek. ARMIS Alias BAPAK AGUNG Bin M.KARIM dan lek. ERWIN adalah :

- 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol mineral merk Aqua;
- 2 (dua) buah pipet
- 1 (satu) kaca pireks
- 2 (dua) buah korek api gas
- 1 (satu) buah penghantar api yang terbuat dari tima rokok ;
- Bahwa benar Terdakwa berteman sudah sering membeli dan menggunakan sabu secara bersama-sama ;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan teman teman mengkonsumsi narkotika jenis sabu adalah untuk kesenangan, dan menambah stamina dalam melakukan pekerjaan ;
- Bahwa benar Terdakwa berteman tidak memiliki surat izin untuk memiliki atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bong penghisap shabu yang terbuat dari botol bekas air mineral merk aqua yang pada penutupnya telah diberi 2 (dua) buah pipet dan salah satu pipet tersambung
- 1 (satu) buah kaca kecil (pires) yang masih terdapat endapan yang di duga Narkotika jenis shabu ;

Putusan No. 39/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 31 dari 60



- 2 (dua) buah korek api gas yang mana salah satunya tidak memiliki bagian penutup dan diberi pengganjal kayu ;

yang setelah Majelis Hakim cermati ternyata barang bukti tersebut oleh Penyidik telah disita secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

- ⇒ Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi dan Terdakwa ;
- ⇒ Berita Acara Penyitaan Barang Bukti ;
- ⇒ Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik No.Lab : 169/NNF/I/2015 tertanggal 21 januari 2015 yang ditanda tangani oleh Ir. SLAMET ISWANTO yang isi kesimpulannya bahwa urine milik Terdakwa adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian Terdakwa berteman telah melakukan penyalagunaan narkoba jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di dalam kamar rumah Lek. ARMIS Alias BAPAK AGUNG Bin M.KARIM yang ada di Dusun Lettekang, Desa Arusu, kec. Malangke Barat, Kab.Luwu Utara;



- Bahwa benar Terdakwa di tangkap di tempat kejadian dalam waktu yang sama dengan teman – teman saksi yaitu lek..HERMAN alias Emmang , Lek. ERWIN Alias Willi Alias CEWING Bin ABIDIN dan Lek. ARMIS Alias BAPAK AGUNG Bin M.KARIM;
- Bahwa benar awal mula cara Terdakwa berteman mengkonsumsi narkoba adalah pada saat itu Lek. ARMIS Alias BAPAK AGUNG Bin M.KARIM sedang nongkrong di rumah sehingga teman-teman yang lain datang di rumah sehingga Lek. ARMIS Alias BAPAK AGUNG Bin M.KARIM mengatakan kepada teman-teman bahwa Lek. ARMIS Alias BAPAK AGUNG Bin M.KARIM lagi kurang enak badan dan ingin mengkonsumsi Narkoba jenis shabu sehingga Lek.Erwin, Terdakwa dan Lek.Herman masing-masing mengumpulkan dana perorangan sebesar Rp. 100.000.- (Seratus Ribu Rupiah) dan terkumpul dana sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kemudian Terdakwa pergi ke Dusun Belawa menemui lelaki WANDI dan melakukan pembelian 1 (Satu) Paket Shabu dari Lelaki WANDI kemudian Terdakwa kembali ke rumah Lek. ARMIS Alias BAPAK AGUNG Bin M.KARIM dan kemudian Lek. Armis dan Lek.Erwin menyiapkan alat yang akan digunakan untuk mengonsumsi Narkotika jenis Shabu, setelah alat tersebut tersedia oleh lelaki Armis mengambil 1 (satu) Paket Shabu tersebut dan memasukkannya kedalam kaca pireks kemudian kaca pireks disambung pada salah satu pipet yang terdapat pada bong penghisap dan bagian bawah dari kaca pireks dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah dibuang penutupnya

Putusan No. 39/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 33 dari 60



dan telah diberi timah penghantar api serta diberi kayu penahan dan kemudian asap dari pembakaran tersebut diisap secara bergantian, pertama oleh lelaki armis, kemudian Lek.erwin, kemudian Terdakwa dan Lek.Herman, hal tersebut berlangsung sebanyak 2 (Dua) kali secara bergiliran dan tidak lama kemudian pihak kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Saksi berteman ;

- Bahwa benar Pada saat itu Terdakwa bersama dengan teman-teman yakni lek..HERMAN alias Emmang , Lek.ERWIN Alias Willi Alias CEWING Bin ABIDIN dan Lek. ARMIS Alias BAPAK AGUNG Bin M.KARIM sudah selesai mengkonsumsi Narkoba kemudian baru petugas kepolisian datang di tempat kejadian , sehingga petugas kepolisian hanya menemukan pembungkus plastik saset bekas pembungkus sabu dan barang bukti lainnya ;
- Bahwa benar alat yang di gunakan saksi berteman mengkonsumsi shabu-shabu jenis narkotika diperoleh dari Lek. ARMIS Alias BAPAK AGUNG Bin M.KARIM dan lek. ERWIN adalah :
 - 1 (satu) buah bong penghispas yang terbuat dari botol mineral merk Aqua;
 - 2 (dua) buah pipet
 - 1 (satu) kaca pireks
 - 2 (dua) buah korek api gas
 - 1 (satu) buah penghantar api yang terbuat dari timah rokok ;
- Bahwa benar Terdakwa berteman sudah sering membeli dan menggunakan sabu secara bersama-sama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan teman teman mengkomsumsi narkoba jenis sabu adalah untuk kesenangan, dan menambah stamina dalam melakukan pekerjaan ;
- Bahwa benar Terdakwa berteman tidak memiliki surat izin untuk memiliki atau mengkomsumsi narkoba jenis sabu ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik No.Lab : 169/NNF/I/2015 tertanggal 21 januari 2015 yang ditanda tangani oleh Ir. SLAMET ISWANTO yang isi kesimpulannya bahwa urine milik Terdakwa adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan *dakwaan Alternatif* melanggar tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik

Putusan No. 39/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 35 dari 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Atau Ketiga melanggar tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana keterbuktian fakta hukum di atas memenuhi unsur dari Dakwaan Penuntut Umum a quo atau tidak, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan mengenai esensi dan arah keberlakuan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai landasan normatif penegakan hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa keberlakuan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai bagian dari strategi besar pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika, dengan sasaran keberlakuannya adalah mengarah pada subjek hukum “pengedar” dan “jaringan pengedar ” narkotika dalam lingkup pemberantasan peredaran narkotika, serta pada subjek hukum “penyalah guna”, “korban penyalahgunaan” dan “pecandu” narkotika dalam lingkup pemberantasan penyalahgunaan narkotika, di mana UU No. 35 Tahun 2009 tersebut telah memilah dengan tegas



pengaturan di antara keduanya, yakni dengan pasal-pasal yang mengatur tentang pemberantasan peredaran narkoba dan prekursor narkoba di satu sisi, dan pasal-pasal yang mengatur tentang penyalah guna narkoba dan pecandu narkoba di sisi lainnya, pola diferensiasi mana adalah jelas ditujukan dalam esensi agar terdapat pola penanganan yang tepat terhadap masing-masing subjek hukum di maksud, tidak terkecuali penanganan dalam lingkup penegakan hukum atasnya, karena alih-alih memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba, kesalahan dalam fase memilah dan mengidentifikasi “perbuatan” dari masing-masing subjek hukum di maksud, justru akan berakibat pada penanganan dan penegakan hukum yang tidak tepat, yang pada akhirnya malah akan memicu peningkatan intensitas peredaran dan penyalahgunaan narkoba, karena seorang pengedar atau seorang dalam jaringan peredaran narkoba yang ditangani sebagai “penyalahguna” an sich jelas tidak akan memberikan dampak yang signifikan bagi upaya pemberantasan peredaran narkoba, di mana selain dapat mencampakkan rasa keadilan, juga tidak akan menimbulkan dampak pembelajaran serta efek jera yang maksimal, baik bagi si pelaku delik di maksud maupun masyarakat luas pada umumnya, pun demikian dengan seorang penyalah guna atau korban penyalahgunaan atau pecandu narkoba yang ditangani sebagai “pengedar” atau “bagian dari mata rantai peredaran narkoba”, jelas hal tersebut hanya akan menempatkan si pelaku dalam probabilitas yang tinggi untuk menjadi semakin “tidak baik”, dan bahkan bukan tidak mungkin malah akan menyeret si pelaku dalam pusaran tindak peredaran narkoba, sehingga pada akhirnya

Putusan No. 39/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 37 dari 60



esensi pemberantasan tindak peredaran dan penyalahgunaan narkoba itu sendiri menjadi semakin bias dan absurd;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa Undang-Undang tentang Narkoba bertujuan:

- a. menjamin ketersediaan Narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkoba ;
- c. memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan social bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkoba.

dalam ketentuan di atas ada pemisahan yang besar berkaitan dengan pengaturan ketentuan pidana UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu mengenai :

1. Mengenai pemberantasan narkoba dan prekursor narkoba.
2. Mengenai penyalah guna narkoba dan pecandu narkoba.

Pemberantasan peredaran narkoba ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalah guna narkoba antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu mendapat perhatian, bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba hanya dapat dikenakan kepada seseorang dalam kerangka “peredaran” baik dalam perdagangan, bukan perdagangan



maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35), sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalah guna narkoba diajukan ke persidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut. Oleh karena itu pemberantasan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana narkoba dan/atau prekursor narkoba haruslah selalu berorientasi pada tujuan diundangkannya UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dan pemeriksaan semua alat bukti yang dihubungkan dengan barang bukti, ternyata antara satu dengan lainnya terdapat saling keterkaitan sehingga telah mengungkap fakta-fakta hukum sudah tidak diragukan kebenarannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas yaitu dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri ;

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “*setiap orang*” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan

Putusan No. 39/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 39 dari 60



seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (**Toerekening Van Baarheid**), istilah "*setiap orang*" mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (**bevoegd**) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (**die omde fertelijke strkking der sigen handeling de begryppen**) ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, **Memorie van Toelichting (MvT)** menegaskan bahwa "*unsur kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan*", unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap detik (**stivzwijgen element van eek delictie**) unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang **Toelichting Van Barheit** dari seseorang yang melakukan delik ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Para Saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim



maupun keterangan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa **SURYADI ALIAS ADDA BIN TODING** merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap/mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi

Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalahgunaan” dapat juga diartikan sebagai tindakan atau melakukan sesuatu perbuatan dengan secara tanpa hak dan melawan hukum dimana pelaku tidak mempunyai kewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penyalah guna” (Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, sedangkan yang dimaksud “*melawan hukum*” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan, tanpa hak juga mengandung makna tidak mempunyai kekuasaan/tidak mempunyai dasar untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang (*vide hal 292 dan 901, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1988*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) adalah zat atau obat

Putusan No. 39/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 41 dari 60



yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan AR. SUJONO,SH, MH dan BONY DANIEL, SH dalam bukunya Komentar dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penerbit Sinar Grafika, tahun 2011, hal 294, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dapat diketahui ada 3 (tiga) kriteria yang wajib diperhatikan Hakim dalam menjatuhkan putusan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 127 Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apakah pelaku sebagai :

- a. Penyalahguna Narkotika (dalam arti bukan pecandu narkotika);
- b. Pecandu Narkotika;
- c. Korban Penyalahgunaan narkotika;

Dan terhadap Penyalah guna Narkotika yang terbukti telah menggunakan untuk dirinya sendiri (dimana definisi Penyalah guna Narkotika ini adalah bukan pecandunarkotika maupun bukan korban penyalahgunaan narkotika) maka kepada Penyalah guna Narkotika Hakim wajib menjatuhkan pidana, sementara untuk Pecandu Narkotika berlaku ketentuan Pasal 103, sedangkan Korban Penyalahgunaan Narkotik berlaku ketentuan Pasal 54;



Menimbang, bahwa terkait dengan penerapan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka menurut Majelis yang pertama kali harus ditentukan terlebih dahulu dalam perkara aquo apakah seseorang (pelaku) tersebut adalah sebagai PENYALAH GUNA NARKOTIKA **atau** sebagai PECANDU NARKOTIKA **ataukah** sebagai KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA karena proses penentuan seseorang ini sebagai sebagai Penyalahguna Narkotika atau sebagai Pecandu Narkotika **ataukah** sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika akan berpengaruh pada ketentuan pidana yang tepat dan manusiawi dari pelaku itu sendiri berdasarkan undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam menyikapi atau menentukan apakah seorang terdakwa sebagai penyalah guna narkotika atau tidak Mahkamah Agung telah memberi acuan yaitu dengan putusan No. 1386 K/Pid.Sus/2011 telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No.14/Pid . B/2011/PN. Kray tanggal 15 Maret 2011 dan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 119/Pid /2011 /PT. Smg. tanggal 28 April 2011 ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan putusan MA RI No. 1386 K/Pid.Sus/2011 tersebut menyebutkan bahwa Judex Facti /Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dengan alasan- alasan ;

- a. Jumlah jenis narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0.2 gram yang

Putusan No. 39/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 43 dari 60



dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Ganjar

Raharjo;

- b. Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;
- c. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang- Undang tersebut;
- d. Dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkotika , meskipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya Terdakwa melanggar pasal 12

ayat (1) Undang- Undang No.35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, bukti surat serta petunjuk yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian Terdakwa berteman telah melakukan penyalagunaan narkoba jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di dalam kamar rumah Lek. ARMIS Alias BAPAK AGUNG Bin M.KARIM yang ada di Dusun Lettekang, Desa Arusu, kec. Malangke Barat, Kab.Luwu Utara;
- Bahwa benar Terdakwa di tangkap di tempat kejadian dalam waktu yang sama dengan teman – teman saksi yaitu lek..HERMAN alias Emmang , Lek. ERWIN Alias Willi Alias CEWING Bin ABIDIN dan Lek. ARMIS Alias BAPAK AGUNG Bin M.KARIM;
- Bahwa benar awal mula cara Terdakwa berteman mengkonsumsi narkoba adalah pada saat itu Lek. ARMIS Alias BAPAK AGUNG Bin M.KARIM sedang nongkrong di rumah sehingga teman-teman yang lain datang di rumah sehingga Lek. ARMIS Alias BAPAK AGUNG Bin M.KARIM mengatakan kepada teman-teman bahwa Lek. ARMIS Alias BAPAK AGUNG Bin M.KARIM lagi kurang enak badan dan ingin mengkonsumsi Narkoba jenis shabu sehingga Lek.Erwin, Terdakwa dan Lek.Herman masing-masing mengumpulkan dana perorang sebesar Rp. 100.000.- (Seratus Ribu Rupiah) dan terkumpul dana sebesar Rp. 300.000.- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kemudian Terdakwa

Putusan No. 39/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 45 dari 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi ke Dusun Belawa menemui lelaki WANDI dan melakukan pembelian 1 (Satu) Paket Shabu dari Lelaki WANDI kemudian Terdakwa kembali ke rumah Lek. ARMIS Alias BAPAK AGUNG Bin M.KARIM dan kemudian Lek. Armis dan Lek.Erwin menyiapkan alat yang akan digunakan untuk mengonsumsi Narkotika jenis Shabu, setelah alat tersebut tersedia oleh lelaki Armis mengambil 1 (satu) Paket Shabu tersebut dan memasukkannya kedalam kaca pireks kemudian kaca pireks disambung pada salah satu pipet yang terdapat pada bong penghisap dan bagian bawah dari kaca pireks dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah dibuang penutupnya dan telah diberi timah penghantar api serta diberi kayu penahan dan kemudian asap dari pembakaran tersebut diisap secara bergantian, pertama oleh lelaki armis, kemudian Lek.erwin, kemudian Terdakwa dan Lek.Herman, hal tersebut berlangsung sebanyak 2 (Dua) kali secara bergiliran dan tidak lama kemudian pihak kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Saksi berteman ;

- Bahwa benar Pada saat itu Terdakwa bersama dengan teman-teman yakni lek..HERMAN alias Emmang , Lek.ERWIN Alias Willi Alias CEWING Bin ABIDIN dan Lek. ARMIS Alias BAPAK AGUNG Bin M.KARIM sudah selesai mengonsumsi Narkoba kemudian baru petugas kepolisian datang di tempat kejadian , sehingga petugas kepolisian hanya menemukan pembungkus plastik saset bekas pembungkus sabu dan barang bukti lainnya ;



- Bahwa benar alat yang di gunakan saksi berteman mengkonsumsi shabu-shabu jenis narkoba diperoleh dari Lek. ARMIS Alias BAPAK AGUNG Bin M.KARIM dan lek. ERWIN adalah :
 - 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol mineral merk Aqua;
 - 2 (dua) buah pipet
 - 1 (satu) kaca pireks
 - 2 (dua) buah korek api gas
 - 1 (satu) buah penghantar api yang terbuat dari tima rokok ;
- Bahwa benar Terdakwa berteman sudah sering membeli dan menggunakan sabu secara bersama-sama ;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan teman teman mengkonsumsi narkoba jenis sabu adalah untuk kesenangan, dan menambah stamina dalam melakukan pekerjaan ;
- Bahwa benar Terdakwa berteman tidak memiliki surat izin untuk memiliki atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik No.Lab : 169/NNF/I/2015 tertanggal 21 januari 2015 yang ditanda tangani oleh Ir. SLAMET ISWANTO yang isi kesimpulannya bahwa urine milik Terdakwa adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Putusan No. 39/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 47 dari 60



Menimbang bahwa berdasarkan konstruksi fakta sebagaimana di atas Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwasanya perbuatan pembelian shabu yang dilakukan oleh Terdakwa dari WANDI yang kemudian di konsumsi secara bersama-sama dengan lek..HERMAN alias Emmang , Lek.ERWIN Alias Willi Alias CEWING Bin ABIDIN dan Lek. ARMIS Alias BAPAK AGUNG Bin M.KARIM adalah bukan merupakan perbuatan dalam lingkup “perbuatan dalam mata rantai peredaran narkotika”, “perbuatan dalam lingkup sebagai anggota suatu organisasi kejahatan narkotika”, atau “perbuatan yang bersifat mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika” ,melainkan murni ditujukan untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengacu pada substansi bukti surat berupa hasil Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik No.Lab : 169/NNF/I/2015 tertanggal 21 januari 2015 yang ditanda tangani oleh Ir. SLAMET ISWANTO yang isi kesimpulannya bahwa urine milik Terdakwa adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Norkotika, maka jelas bahwasanya kualitas dan kedudukan perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo adalah sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I sebagaimana limitasi delik, dan konklusi sedemikian yakni yang berpijak pada segenap pertimbangan di muka secara substansial juga berbanding lurus dengan salah satu indikator yang ditetapkan Mahkamah Agung melalui SEMA No. 4 Tahun 2010 tertanggal 7 April 2010 tentang kriteria penyalah guna narkotika, atau kriteria untuk ditetapkan sebagai orang yang benar-benar hanya menggunakan Narkotika untuk dirinya



sendiri, yakni dengan indikator dalam perspektif jumlah barang bukti yang didapat pada saat "pelaku" ditangkap, yakni tidak lebih dari 1 Gram untuk kelompok Metamphetamine (shabu), jumlah barang bukti mana diasumsikan sebagai jumlah barang bukti pemakaian 1 (Satu) hari, dan oleh karena dalam perkara a quo terbukti bahwasanya tidak ditemukan lagi sabu karena telah habis di pakai oleh Terdakwa berteman, maka jelas hal tersebut turut memperteguh fakta keterbuktian bahwasanya Terdakwa adalah seorang dalam kualitas penyalah guna atau orang yang benar-benar hanya menggunakan Narkotika (Narkotika Golongan I) untuk dirinya sendiri;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa menggunakan narkotika golongan I secara melawan hukum atau tanpa hak, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Putusan No. 39/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 49 dari 60



Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkoba golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas tanpa "hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan narkoba golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terbukti Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan melainkan Terdakwa bekerja sebagai Petani, dan juga Terdakwa telah menggunakan Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pada saat penangkapan hingga persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin sebagai pihak yang berhak untuk menggunakan narkoba golongan I jenis shabu dan juga tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan atas penguasaan narkoba jenis shabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis sabu-sabu adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum ;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa dalam Pasal 127 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa didalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103

Menimbang bahwa dalam Pasal 54 ditentukan: Pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, selanjutnya Pasal 55 pada pokoknya mengatur tentang kewajiban dari orang tua pecandu narkotika yang belum cukup umur dan Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur untuk melaporkan kepada keluarga, instansi atau lembaga yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 103 pada pokoknya mengatur tentang kewenangan dari Hakim yang memeriksa Pecandu Narkotika memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika dan masa menjalani pengobatan dan atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika

Putusan No. 39/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 51 dari 60



Menimbang, bahwa maksud dari pembuat Undang-Undang, Hakim harus memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 adalah agar terhadap terdakwa yang telah terbukti di persidangan sebagai penyalah guna Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 tidak mutlak harus selalu dijatuhi Pidana Penjara akan tetapi jika berdasarkan fakta dipersidangan terbukti menyalahgunakan narkotika karena ia sebagai Pecandu narkotika atau sebagai korban penyalahguna narkotika maka ia wajib menjalani rahabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan masa pengobatan dan atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman

Menimbang bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa masuk kedalam kategori Pecandu narkotika atau sebagai korban Penyalahgunaan narkotika ataukah tidak masuk kedalam kedua kategori tersebut

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 13 yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis sedangkan berdasarkan penjelasan pasal 54 yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan narkotika

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terdakwa tidak mempunyai ketergantungan pada narkotika secara fisik dan psikis karena Terdakwa dalam perkara incasu tidak ada mengajukan surat ataupun



keterangan ahli yang menyatakan pelaku mempunyai surat ketergantungan obat yang dikeluarkan oleh dokter yang berkepentingan dan harus dirawat di rumah sakit rehabilitasi dan ketika terdakwa menggunakan / mengkonsumsi sabu bukan karena dibujuk, ditipu, dipaksa atau diancam oleh siapapun melainkan terdakwa menggunakannya dengan kesadaran diri sendiri dengan demikian terdakwa tidak masuk kedalam kategori Pecandu ataupun Korban Penyalahgunaan Narkotika oleh karenanya kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian unsur hukum dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatas semua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara ini mengingat doktrin mono-dualistik yang dianut di Indonesia yang menghendaki adanya pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, dan asas dalam hukum pidana “ geen straf zonder schuld ” yang mengandung pengertian “ tidak ada penjatuhan pidana tanpa adanya kesalahan”. Hal ini mengandung pengertian bahwa sekalipun Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara, namun apabila pada dirinya terdapat alasan pembeda atau alasan pemaaf sehingga tidak terdapat kesalahan (schuld) pada diri

Putusan No. 39/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 53 dari 60



Terdakwa, maka kepadanya tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ancaman pidana setiap penyalah guna bagi dirinya sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa meskipun demikian yang perlu dipertimbangkan adalah apakah pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah persis seperti yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Terdakwa harus tetap menjalani pidana penjara dalam Lembaga Pemasyarakatan paling lama selama 4 (empat) tahun ;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana penjara kepada pelaku tindak pidana pada hakikatnya didasarkan pada pemahaman bahwa pelaku (dader) memang harus dipisahkan dari masyarakat karena memang berwatak penjahat dan perbuatannya (daad) yang dilakukannya itu memang



merupakan kejahatan yang sedemikian rupa telah merusak sendi dasar nilai-nilai kemanusiaan, sehingga dengan ditempatkannya pelaku tindak pidana

tersebut ke dalam penjara dapat menghilangkan kesempatan baginya untuk dapat melakukan kejahatan lagi. Jika demikian halnya, apakah tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini benar-benar menunjukkan kalau Terdakwa adalah orang yang memang berwatak penjahat dan perbuatan yang dilakukannya sangat merusak nilai-nilai kemanusiaan, sehingga Terdakwa harus diasingkan dari masyarakat, termasuk pula dari keluarga dan kaum kerabatnya dengan dimasukkan ke penjara untuk waktu yang lama (?) ;

Menimbang, memperhatikan latar belakang dan keadaan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana yang dalam perkara ini yaitu Terdakwa secara tanpa ijin membeli dan mengkonsumsi sabu karena Terdakwa merasakan nyaman, fit dan kuat untuk melakukan pekerjaan. Bahwa meskipun demikian, hal tersebut secara yuridis dianggap adalah tindak pidana yang mengakibatkan mereka harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam pandangan Majelis Hakim apa yang dilakukan Terdakwa tidaklah menunjukkan kalau ia memang benar-benar orang yang berwatak penjahat yang harus diasingkan dari masyarakatnya dengan jalan dijatuhi pidana penjara dalam waktu yang lama ;

Menimbang, bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah

Putusan No. 39/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 55 dari 60



melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan untuk selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pemidanaan oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial di negara kita;



Menimbang, bahwa sebelum menentukan lama penjatuan pidana penjara atas diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu memperhatikan sifat yang baik dan sifat sebaliknya dari perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHAP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi peredaran dan penggunaan Narkotika secara illegal ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran

Putusan No. 39/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 57 dari 60



biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah bong penghisap shabu yang terbuat dari botol bekas air mineral merk aqua yang pada penutupnya telah diberi 2 (dua) buah pipet dan salah satu pipet tersambung , 1 (satu) buah kaca kecil (pires) yang masih terdapat endapan yang di duga Narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah korek api gas yang mana salah satunya tidak memiliki bagian penutup dan diberi pengganjal kayu, oleh karena dipergunakan dalam 4 (empat) Perkara yang displit/dipisah penuntutannya dan perkara yang lainnya belum di putus maka terhadap barang-barang bukti sebagaimana tersebut di atas dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Mengingat ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI



1. Menyatakan terdakwa **SURYADI ALIAS ADDA BIN TODING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”** ;
 2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 7 (Tujuh) Bulan** ;
 3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong penghisap shabu yang terbuat dari botol bekas air mineral merk aqua yang pada penutupnya telah diberi 2 (dua) buah pipet dan salah satu pipet tersambung
 - 1 (satu) buah kaca kecil (pires) yang masih terdapat endapan yang di duga Narkotika jenis shabu ;
 - 2 (dua) buah korek api gas yang mana salah satunya tidak memiliki bagian penutup dan diberi pengganjal kayu ;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari , **Senin** tanggal **25 Mei 2015** oleh kami **ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **MAHYUDIN, SH.** dan **RENO HANGGARA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana

Putusan No. 39/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 59 dari 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **26 Mei 2015** oleh oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh **SARILU, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba dengan dihadiri **JOKO SUTRISNO, SH.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba serta Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA TERSEBUT,

Ttd.

Ttd.

MAHYUDIN, S.H.

ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA,

S.H.

Ttd.

RENO HANGGARA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

SARILU, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)